

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya dengan cara melanggar hukum merupakan bagian tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain dapat ditindak melalui hukum pidana. Selanjutnya jika orang tersebut telah divonis dan dijatuhi hukuman kurungan penjara oleh hakim di pengadilan, maka orang tersebut naik statusnya dari terpidana dan akan menjadi warga binaan permasyarakatan ketika ia telah memasuki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) .

Penjatuhan pidana bagi seseorang yang melanggar hukum pada dasarnya bukan sebagai suatu perbuatan yang dibuat negara untuk balas dendam kepada si pelaku tindak pidana, melainkan sebagai jalan keluar yang tepat atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lapas pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan juga adalah untuk

memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pembinaan dalam Lapas adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku warga binaan selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari Lapas mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, serta meningkatnya peradaban serta perkembangan hak asasi manusia, sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa dan derita sehingga hak asasi para narapidana terabaikan. Sistem pemasyarakatan sudah jauh lebih meningkat dari istilah penjara yang dianggap tempat penyiksaan bagi para narapidana.

Simon & Sunaryo (2011: 26) Lapas kini lebih berperan kepada pembinaan narapidana berbasis masyarakat yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1964 dari Universitas Indonesia, di dalam pidato pengukuhan nya mengganti istilah penjara dengan “pemasyarakatan”, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman. Istilah Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan semakin No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lapas Klas II B Kota Tebing Tinggi berada di Provinsi Sumatera Utara dan berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Utara . Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas Lapas di Lapas Klas II B Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut Lapas Tebing Tinggi bahwa Lapas Tebing Tinggi merupakan salah satu bangunan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda.

Lapas ini memiliki jumlah daya tampung 451 orang, namun karena semakin maraknya tingkat volume kejahatan penghuni Lapas ini melebihi kapasitas yang ada (Over-Capacity) yaitu sejumlah 1.265 orang, dimana 80% diantaranya adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba sedangkan 20% lagi pelaku tindak pidana kriminal umum seperti pencuri, penipu, pembunuh, pemerkosa dan bandar judi. Salah satu hal yang menjadi menarik untuk dibahas ketika banyaknya jumlah pengedar narkoba masih menjalankan perdagangan gelap narkoba di dalam Lapas ini sehingga pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan tujuan dari Lapas perlu dipertanyakan karena dianggap tidak optimal.

Proses pembinaan dalam upaya memasyarakatkan warga binaan tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh petugas Lapas tanpa adanya peran dari masyarakat, baik peran serta dalam program pembinaan atau peran menerima kembali warga binaan setelah keluar dari Lapas. Sebab dalam kenyataannya banyak para warga binaan permasyarakatan setelah menjalani pembinaan di Lapas tidak menjadi manusia yang baik, tidak merasa takut dan jera malah sebaliknya Lapas di jadikan tempat menimba ilmu kejahatan bagi mereka.

Warga Binaan di Lapas mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama warga binaan. Interaksi ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Di balik tembok besi tersebut para warga binaan dapat berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lapas justru berfungsi sebagai “sekolah kejahatan”, dimana warga binaan yang baru masuk ke Lapas menimba ilmu kepada warga binaan yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari masa tahanan.

Seperti yang dikatakan Kaligis (2006 :352-353) :

Penyimpangan yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan merupakan kasus yang sudah diketahui umum. Bahkan lebih sering Lembaga Perasyarakatan disebut sebagai “sekolah kejahatan”. Sebagaimana diungkapkan oleh the Royal Commision on Criminal Justice di Inggris ketika mendorong perubahan undang-undang acara pidana bahwa penjara atau lembaga perasyarakatan adalah suatu cara yang mahal untuk menjadikan orang jahat menjadi lebih buruk lagi. Kondisi LP yang kelebihan beban (overload) mengakibatkan petugas LP sulit untuk mengawasi dan melindungi seorang narapidana dari pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun yang dilakukan petugas LP. Pengawasan yang tidak sempurna karena jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana memungkinkan narapidana melarikan diri.

Sebutan sebagai sekolah kejahatan untuk Lapas semakin nyata terlihat pada saat warga binaan yang telah selesai masa tahanan nya, yang telah keluar dari Lapas melakukan kejahatan ulang. Tidak heran apabila masyarakat masih belum bisa sepenuhnya menerima kembali para warga binaan setelah warga binaan tersebut bebas disebabkan semakin maraknya angka kejahatan walaupun telah ada Lapas sebagai wadah pembinaan dan upaya memasyarakatkan kembali para pelaku tindak pidana. Tidak sedikit juga warga masyarakat menganggap Lapas sebagai pusat

sekolah untuk berlatih tindakan kriminal bahkan yang lebih parah dari yang pernah dilakukan semula oleh warga binaan yang telah bebas tahanan.

Lapas di Indonesia jauh dari apa yang diharapkan. Banyaknya persoalan-persoalan di Lapas menyebabkan Lapas belum layak dikatakan sebagai wadah untuk memasyarakatkan para warga binaan yang melakukan tindak pidana. Rumadan (2013:264) mengatakan diantara permasalahan yang terjadi di Lapas yaitu keributan antar sesama narapidana, perlakuan para petugas Lapas terhadap narapidana, perdagangan narkoba, pelecehan seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif lain yang sering terdengar dari balik jeruji besi tersebut.

Disinilah lemahnya fungsi Lapas yang kurang menjalankan perannya dengan baik dan efektif, dimana Lapas sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para warga binaan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi angka kejahatan dalam masyarakat, namun pembinaan itu belum dilaksanakan secara maksimal oleh Lapas sehingga fenomena-fenomena kejahatan di Lapas sering terjadi. Selain itu, Lapas yang diharapkan dapat membina para warga binaan yang melakukan tindak pidana malah sebaliknya menjadi tempat kriminal yang melahirkan para tindak pidana berkualifikasi residivis.

Lapas merupakan wadah untuk memasyarakatkan kembali warga binaan untuk meningkatkan rasa sadar dan tobat agar tidak melakukan tindak pidana berikutnya setelah masa hukumannya selesai. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas II B Kota Tebing Tinggi dalam memasyarakatkan warga binaan.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Upaya Lembaga Permasyarakatan dalam Memasyarakatkan Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Kota Tebing Tinggi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada dalam suatu penelitian perlu ditentukan identifikasi masalah yang di teliti, agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam penelitian dan membahas masalah yang ada. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) tidak menjadi lebih baik.
2. Kelebihan Kapasitas di Lapas
3. Lapas menjadi sekolah kejahatan.
4. Upaya Permasyarakatan tidak maksimal
5. Sumber daya di Lapas dalam memasyaraktkan WBP tidak memadai
6. WBP masih sulit diterima di masyarakat
7. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemasyarakatan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar penelitian lebih terarah. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Upaya –upaya Lapas dalam memasyarakatkan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemasyarakatan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dapat dibentuk perumusan masalah yang tepat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lapas dalam memasyarakatkan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi petugas dalam melakukan pemasyarakatan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lapas dalam memasyarakatkan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi petugas dalam melakukan permasyarakatan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi.

1.6. Manfaat Penelitian

Secara umum sebuah penelitian memiliki manfaat terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Menurut Syahrums (2009:98) dalam penelitian juga diperkenankan untuk memikirkan manfaat yang lebih luas tetapi praktis bagi masyarakat, institusi tertentu, maupun kepada peneliti sendiri. Oleh sebab itu, dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya terhadap Lembaga Permasyarakatan dalam memasyarakatkan warga binaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Permasyarakatan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada Lembaga Permasyarakatan sebagai wadah memasyarakatkan warga binaan.

- b. Bagi mahasiswa : sebagai referensi dan penambah wawasan mengenai “Upaya Lembaga Permasyarakatan dalam Memasyarakatkan Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi serta

kendala kendala yang terjadi saat melakukan proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.

- c. Bagi masyarakat : sebagai salah satu sumber masukan untuk menjaga keharmonisan dalam tatanan masyarakat dan turut membantu para warga binaan untuk kembali ke masyarakat dan agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

THE
Character Building
UNIVERSITY